

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Karunia terbesar Allah SWT bagi manusia adalah keturunan. Banyak manusia yang memiliki gelimang harta namun tetap tidak merasa bahagia karena tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu, anak keturunan yang telah Allah SWT titipkan kepada kita, harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Hal itu bukan tanpa sebab, melainkan karena di dalam diri anak itu sendiri, melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak dasar anak merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.¹

Dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam, terdapat dua hal penting yang dapat mewakili hak anak, yaitu hak anak untuk mendapatkan pola asuh yang baik dan kesejahteraan bagi anak itu sendiri dalam sebuah keluarga.² Pola asuh merupakan hal penting dan mendasar dalam pembentukan karakter bagi anak. Dalam keluarga ada orang tua yang cenderung menerapkan pola pengasuhan *demokratif*, ada yang *permissif*, dan ada pula sejumlah orang tua yang bersikap *otoriter*. Masing-masing pola perlakuan tersebut membawa dampak sendiri-sendiri bagi perkembangan anak.³

Menurut Edward pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pendidikan orang tua, lingkungan, dan budaya. Seperti halnya faktor lingkungan,

¹ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Perspektif Islam", *Jurnal Adliya*, Vol. 8., No.1., (Januari-Juni, 2014), 285.

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010), 9.

³ Singgih D Gunarsah, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: Gunung Mulia, 2004), 82.

kebiasaan dalam sebuah keluarga akan membentuk pola dan karakter bagi anak terutama pola perilaku dan kebiasaan orang tua. Orang tua yang cenderung bersikap otoriter, maka akan membentuk karakter anak yang cenderung keras. Pembentukan karakter pada anak salah satunya dipengaruhi oleh model orang tua dalam melaksanakan pola asuh.⁴

Apabila kita analisis lebih jauh bahwa pola asuh orang tua tentang bagaimana karakter, kebiasaan dan pendidikan anak bukan saja merupakan kewajiban, melainkan hak bagi seorang anak. Terutama pada anak yang masih berada dalam perlindungan orang tua. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, bahwasanya anak berada dalam perlindungan orang tua sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun.⁵

Selain pola asuh dan pendidikan bagi anak, kesejahteraan bagi anak juga merupakan bagian dari hak-hak anak, baik secara *financial* maupun secara *emosional* dalam keluarga. Bahkan jika mau ditelisik lebih jauh lagi, pekerjaan orang tua dan status sosial di dalam masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pola, cara, kerangka berfikir, serta persepsi dan kepribadiannya dalam mengasuh anak.⁶ Misalnya pada kelas status sosial ekonomi yang tinggi, anak-anak dibiasakan hormat pada orang tua, makan bersama-sama, dan rekreasi bersama keluarga. Pada kelas status sosial ekonomi menengah, anak di biasakan makan dan rekreasi bersama keluarga, walaupun jarang di lakukan. Sedangkan pada status sosial ekonomi yang rendah, anak-anak tidak di biasakan bersama keluarga untuk makan dan kegiatan lain.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan terdapat berbagai lapisan sosial masyarakat yang tentunya juga memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Menariknya, peneliti menjumpai tiga

⁴ Edward, D. *Ketika Anak Sulit Diatur*, (Bandung: PT. Mirzan Nusantara, 2006), 66.

⁵ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Perspektif Islam", 285.

⁶ Slamet Santoso, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), 100.

keluarga pengangguran namun dengan pola asuh yang berbeda. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan dan status sosial yang berbeda.⁷

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak.⁸ Artinya, dalam hal ini pengangguran tidak semuanya orang miskin atau orang dengan status sosial rendah. Melainkan bisa orang dengan status sosial menengah atau bahkan atas namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sehingga tentunya meskipun pengangguran, tingkat pendidikan dan status sosialnya masih akan sangat berpengaruh terhadap pola asuh mereka dalam keluarga. Seperti halnya narasumber berikut:

Keluarga bapak Adwi, dulunya seorang buruh pabrik namun terkena PHK sehingga menjadi pengangguran. Memiliki tiga orang anak, dua anak laki-laki dengan pendidikan terakhir SMP, dan satu anak perempuan dengan pendidikan terakhir SMA. Sedangkan bapak Adwi dan istrinya hanya tamat SD. Pola asuh dalam keluarga ini cenderung *permisif*. Dalam kegiatan wawancara, beliau menyampaikan bahwasanya telah menganggur selama 20 tahun. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena tidak memiliki ijazah. Sehingga tidak bisa memberikan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ia juga mengungkapkan alasan inilah yang menjadikannya orang tua yang *permisif*. Tidak terlalu mengatur anak-anaknya karena tidak bisa memberikan apa-apa.⁹

Keluarga bapak Nanang, keluarga kecil dengan satu orang anak. dulunya pernah bekerja merantau sebagai kuli besi tua di Jakarta, namun berhenti karena menikah dan belum mendapatkan pekerjaan hingga sekarang. Bapak Nanang sendiri hanya memiliki ijazah SMP,

⁷ Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, *Observasi*, (10 Oktober 2022).

⁸ Dinsos.bulelengkab.go.id (diakses pada tanggal 17 November 2022).

⁹ Adwi, Warga Desa Pamaroh Kadur Pamekasan, *Wawancara*, (10 Oktober 2022).

begitupun dengan sang istri. Memiliki dua orang anak berusia satu bulan dan 4 tahun. Pola asuh dalam keluarga ini cenderung *otoriter*. Lingkungan yang keras menjadikannya orang tua yang cenderung memaksa anaknya untuk menjadi seperti yang ia inginkan.¹⁰

Keluarga bapak Miko, Pernah memiliki usaha makanan dan minuman serta took pakaian namun tutup karena pandemi. Suami istri sama-sama lulusan S2 namun tidak memiliki pekerjaan. Ia tidak bekerja karena kehidupannya sudah ditanggung oleh keluarganya yang berkecukupan. Memiliki satu orang anak berumur 3 tahun. Pola asuh dalam keluarga ini cenderung *demokratif*. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan dan status sosialnya.¹¹

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait pemahaman orang tua pengangguran terhadap pola asuh keluarga dan pemenuhan hak-hak anak, pola yang diterapkan orang tua pengangguran dalam mengasuh anak, dan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pola asuh keluarga pengangguran di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan tersebut. Serta juga bagaimana sisi pandang Hukum Keluarga Islam terkait pemenuhan hak-hak anak bagi pasangan keluarga pengangguran. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Pemenuhan Hak Anak Pasangan Pengangguran Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasangan pengangguran di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

¹⁰ Nanang Kurniawan, Warga Desa Pamaroh Kadur Pamekasan, *Wawancara*, (10 Oktober 2022).

¹¹ Miko, Warga Desa Pamaroh Kadur Pamekasan, *Wawancara*, (10 Oktober 2022).

2. Bagaimana pola yang diterapkan pasangan pengangguran dalam memenuhi hak anak di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pemenuhan hak anak pasangan pengangguran di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sehingga juga sebagai bahan evaluasi bagi subjek dalam penelitian ini.
2. Mengetahui pola yang diterapkan pasangan pengangguran dalam memenuhi hak anak di Desa Pamaroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sehingga juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi subjek dalam penelitian ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan baru dalam bidang pengembangan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Menambah pengetahuan khususnya tentang pemenuhan hak anak dan pola asuh dalam keluarga yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan dan evaluasi.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti sebagai calon sarjana dalam bidang hukum keluarga Islam untuk mengenal dan mengetahui lebih lanjut permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan pola asuh dalam keluarga jika ditinjau dari pespektif hukum keluarga Islam.

- b. Bagi masyarakat dan orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi dalam pemenuhan hak anak dan menerapkan pola asuh dalam keluarga.
- c. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi mahasiswa maupun dosen sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Hak anak merupakan pemenuhan kebutuhan bagi anak itu sendiri dalam keluarga. Dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islam terdapat dua hal penting yang dapat mewakili sebagian besar hak anak, yaitu pola asuh dan kesejahteraan anak dalam keluarga.
2. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang berusaha mencari pekerjaan yang layak.
3. Perspektif hukum keluarga Islam merupakan sisi pandang agama Islam terhadap kehidupan keluarga atau hukum yang mengatur dalam kehidupan keluarga agar sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti mencari beberapa penelitian dari berbagai sumber seperti artikel penelitian/jurnal, skripsi, maupun tesis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitriana dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”.¹² Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: pemenuhan hak anak belum terpenuhi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri. Sedangkan implikasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terdapat hak-hak *hadhanah* anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan. Sehingga timbulah permasalahan tentang penelantaran anak. Adapun perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitiannya. Jika yang sebelumnya adalah hak *hadhanah* anak pasca perceraian, maka penelitian yang akan dilakukan ini subjeknya adalah hak anak pada pasangan pengangguran. Sehingga permasalahan pada fokus penelitiannya pun berbeda.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Burhanuddi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Perspektif Islam”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pemenuhan hak-hak dasar anak menurut Islam yang dibagi menjadi lima hak, yaitu hak atas pemeliharaan kehormatan, hak atas keturunan atau nasab, hak beragama, hak atas pemeliharaan jiwa, dan yang terakhir adalah hak atas harta.¹³ Adapun perbedaan mendasar

¹² Dewi Fitria, “Pemenuhan Hak-Hak *Hadhanah* Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah UIN Malang*, (2016), 7.

¹³ Burhanuddin, “Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Perspektif Islam”, *Jurnal Adliya*, Vol. 8., No. 1., (Januari-Juni, 2014), 285.

dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitiannya. Jika yang sebelumnya subjek kajiannya hanya sebatas hak anak saja, maka penelitian yang akan dilakukan ini juga memiliki subjek kajian pada pemenuhan hak-hak anak pasangan keluarga pengangguran.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pemenuhan Hak-Hak <i>Hadhanah</i> Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam.	Sama-sama membahas tentang hak anak dalam keluarga, baik secara kajian undang-undang perlindungan anak, maupun secara kompilasi hukum Islam.	Adapun perbedaan mendasar dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitiannya. Jika yang sebelumnya adalah hak <i>hadhanah</i> anak pasca perceraian, maka penelitian yang akan dilakukan ini subjeknya adalah hak anak pada pasangan pengangguran. Sehingga permasalahan pada

			fokus penelitiannya pun berbeda.
2	Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Perspektif Islam.	Memiliki objek kajian dasar yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang hak anak dalam keluarga.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitiannya. Jika yang sebelumnya subjek kajiannya hanya sebatas hak anak saja, maka penelitian yang akan dilakukan ini juga memiliki subjek kajian pada pemenuhan hak-hak anak pasangan keluarga pengangguran.